

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK

31 MARET 2023





Jadwal Pelaksanaan RUPST

Hari / Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023

Pukul : 08.30 - selesai

Tempat : Hotel Grand Mercure
Setiabudi Bandung
Jl. Dr. Setiabudi No. 269-275
Kota Bandung, Jawa Barat





AGENDA RAPAT

&

PENJELASAN



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022

— Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022

— Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUP, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

— Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informasi keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris.

4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

- Sesuai Pasal 96 juncto pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

6. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi perseroan



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk.